

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan. Pelaporan keuangan adalah sebuah laporan atau informasi lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan menggunakan informasi yang telah disediakan oleh sistem akuntansi, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, pendapatan, biaya operasional, dan prospek perusahaan. Salah satu unsur terpenting dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan, baik saat ini maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada titik waktu atau periode tertentu. Jenis-jenis laporan keuangan meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan posisi keuangan. Menurut Paramita (2014), laporan keuangan merupakan sarana yang penting bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama bagi investor sebagai dasar untuk membuat keputusan investasi di pasar modal dan sarana yang digunakan manajemen untuk menggambarkan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Pelaporan keuangan harus disajikan dengan tepat waktu. Masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan dunia usaha. Menurut Yulianti (2020), indikator apakah laporan keuangan yang

disajikan relevan atau tidak juga menggunakan ketepatan waktu. Ketepatan waktu pada dasarnya tidak selalu berpengaruh pada relevansi laporan keuangan, namun relevan berkaitan erat dengan ketepatan waktu laporan keuangan. Ketepatan waktu berarti bahwa pengambil keputusan memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan, sebelum kehilangan kekuatannya untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah pengungkapan informasi yang wajib dan sukarela. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menyatakan bahwa jika suatu laporan tidak tersedia tepat waktu, maka akan kurang bermanfaat dan tidak akurat. Pada perusahaan publik hanya dapat menyampaikan dengan menggunakan laporan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE (Sistem Pelaporan Emiten) saja setelah mendapatkan hak akses dalam penggunaan SPE dari Otoritas Jasa Keuangan yang telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 /POJK.04/2018 Tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten Atau Perusahaan Publik.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat yaitu pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Jika perusahaan publik tersebut menyampaikan laporan tahunannya melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka penghitungan dari jumlah hari atas keterlambatan penyampaian laporan tahunan perusahaan dapat dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu dalam penyampaian laporan tahunan.

Menurut Melani (2021), sampai tanggal 30 Juni 2021 Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa per 31 Desember 2020, terdapat 52 emiten yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditan. Sebagai sanksi, BEI telah menjatuhkan teguran tertulis II dan dikenakan denda sebesar Rp. 50 juta kepada masing-masing perusahaan. Dalam pengumuman BEI pada Rabu, (7/7), sebanyak 52 perusahaan yang melampaui batas waktu dalam penyampaian laporan audit. Seperti diketahui, BEI memiliki laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan triwulan, berdasarkan Surat Perintah Direksi BEI nomor: Kep00089/BEI/102020 tanggal 15 Oktober 2020. Batas waktu penyerahan dokumen telah diperpanjang dua bulan. Jika terdapat 52 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit, itu berarti terdapat 703 emiten sudah memenuhi kewajibannya. Sebanyak 703 emiten yang terdiri dari 653 saham tercatat, 46 tercatat di bursa dana (ETF), dan 4 tercatat Dana Investasi *Real Estate* (DIRE) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA). Sebenarnya, sebanyak 786 perusahaan telah mencatatkan efeknya di BEI, namun per 31 Desember 2020, hanya 755 perusahaan yang wajib untuk menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit.

Menurut Syafi'i (2012), umur perusahaan adalah masa dimana perusahaan dapat bertahan, bersaing serta merebut peluang bisnis yang ada didalam perekonomian. Perusahaan yang lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman dan mengetahui kebutuhan anggotanya. Menurut Wijayanti (2009), kepemilikan publik yaitu persentase atau jumlah saham yang dimiliki masyarakat umum yang tidak mempunyai hubungan khusus dengan perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki kekuatan dalam mengkritik atau mengekspresikan

perusahaan sebagai opini publik atau masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anshar (2021), usia perusahaan terdapat pengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan. Sementara hasil penelitian dari Avkarina et al., (2021), menghasilkan bahwa umur perusahaan tidak terdapat pengaruh pada ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Sedangkan menurut Fitriyani & Lestari (2021), yang menyatakan bahwa kepemilikan publik tidak terdapat pengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.

Apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak luar melalui bursa efek, penyampaian laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia adalah yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga independen yang mempunyai beberapa fungsi, tugas, dan juga wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting bagi mereka yang berkepentingan dengan pemegang saham saham dan orang-orang di perusahaan umum melalui media massa terkait. Salah satu aturan yang dikeluarkan adalah secara ringkas, akurat, mudah dipahami dan obyektif bagi emiten untuk memberikan informasi penting, termasuk laporan keuangan kepada pemegang saham dan laporan lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan, bursa efek dan masyarakat umum yang dicantumkan dalam laporan tahunan.

Dalam Bursa Efek Indonesia terdapat 3 sektor, salah satunya yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah suatu unit usaha yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau produk setengah jadi menjadi produk jadi sehingga konsumen dapat langsung menggunakan dan mengkonsumsinya. Sektor ini juga dibagi menjadi tiga sub sektor menurut klasifikasi barang yang dihasilkan. Ketiga subsektor manufaktur tersebut yaitu barang konsumsi, industri dasar dan kimia, dan aneka industri. Semua perusahaan *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaannya yang harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan juga yang telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai wujud pertanggungjawaban dan tolak ukur apakah perusahaan itu dapat bertahan lama atau tidak. Namun, ada beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, terlihat bahwa di antara perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, masih terdapat perusahaan yang penyampaian laporan keuangan tahunannya ke Otoritas Jasa Keuangan tertunda. Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Inkonsistensi dalam hasil dan berbagai kasus keterlambatan di perusahaan besar dapat dipertimbangkan kembali untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah umur perusahaan dan kepemilikan publik berpengaruh atau tidak terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Menurut Valentina & Gayatri (2018), umur perusahaan

menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap tepat atau tidaknya ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, menurut Supartini et al. (2021), umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan persentase kepemilikan saham perusahaan oleh publik berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih variabel-variabel tersebut karena terdapat berbagai temuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian terhadap dua variabel independen yaitu umur perusahaan dan kepemilikan publik pada variabel dependen yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti kembali melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Umur Perusahaan Dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, pembahasan penelitian hanya dibatasi pada faktor-faktor yang hanya berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yaitu umur perusahaan dan kepemilikan publik yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. Untuk perhitungan menggunakan rumus dari umur perusahaan, kepemilikan publik dan total lag (interval jumlah hari antara tanggal pelaporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan yang dipublikasikan oleh Bursa).

1.3 Rumusan Masalah

Dalam latar belakang diatas, telah dijelaskan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, maka permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang dapat diterima oleh:

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai ketepatan waktu pelaporan keuangan pada sebuah perusahaan.

2. Bagi investor

Diharapkan penelitian ini memberikan acuan dalam proses kebijakan investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan yang rasional.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dan dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian yang serupa.

